



**P U T U S A N**

**Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mursidi als Imur Bin Dardi;  
Tempat lahir : Kotabaru;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 27 Juli 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Sari Rt. 11 Rw. 01 Desa Tanjung Sari  
Kec. Kelumpang Barat Kab. Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2021 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
7. Hakim PN perpanjangan KPN sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tri Wahyudi Warman, S.H, dan Rekan dari Rumah Bantuan Hukum Laskar Bamega beralamat di Jalan Raya Stagen Km. 5 Desa Sei. Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 11 November 2021 perihal Penunjukan Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 11 November 2021 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mursidi Als Imur Bin Dardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Mursidi Als Imur Bin Dardi selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bersih 1,06 gram;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok;
  - 1 (satu) buah helm warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan untuk meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Mursidi Als Imur Bin Dardi, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 14:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di pinggir jalan di Jln. Prov Kalsel – Tim Ds, Bungkukan Kec. Kelumpang Barat Kab. Kotabaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada saat terdakwa MURSIDI ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Kotabaru pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 14:00 Wita, di Jln. Prov Kalsel – Tim Ds, Bungkukan Kec. Kelumpang Barat Kab. Kotabaru tepatnya dipinggir jalan, kemudian terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian dari Polres Kotabaru menuju ke Polsek untuk dimintai keterangan terkait perkara Pencurian, dan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Mursidi terlibat dalam peredaran gelap narkoba, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut anggota kepolisian Polres Kotabaru melakukan pemeriksaan helm milik terdakwa dan ditemukan kotak rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan, kemudian dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Zakir (DPO) dengan cara membeli yang sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr. Zakir melalui Handphone untuk membeli narkoba jenis sabu dengan kesepakatan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bersih 1,06 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Banjarmasin dengan laporan pengujian No. Lp.Nar.K.21.0692, berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam hal ini perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Mursidi Als Imur Bin Dardi, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 14:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di pinggir jalan di Jln. Prov Kalsel – Teng Ds, Bungkukan Kec. Kelumpang Barat Kab. Kotabaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada saat terdakwa Mursidi ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Kotabaru pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 14:00 Wita, di Jln. Prov Kalsel – Teng Ds, Bungkukan Kec. Kelumpang Barat Kab. Kotabaru tepatnya dipinggir jalan, kemudian terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian dari Polres Kotabaru menuju ke Polsek untuk dimintai keterangan terkait perkara Pencurian, kemudian dilakukan pemeriksaan helm milik terdakwa ditemukan kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan, kemudian dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Zakir (DPO) dengan cara membeli yang sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr. Zakir melalui Handphone untuk membeli narkotika jenis sabu dengan kesepakatan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bersih 1,06 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Banjarmasin dengan laporan pengujian No. Lp.Nar.K.21.0692, berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septiyandi Pradirja bin Abdul Kadir di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan ke persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 jam 14.00 wita di Jl.Provinsi Kalsel-Tim desa Bunglukan kecamatan Kelumpang Barat kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan;
- Berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pencurian, kemudian saksi dan rekan yaitu saksi Indra Syaputra dan saksi Eko Budi Sulistyو dari Polsek Kelumpang Barat melakukan penyelidikan dan berhasil melacak keberadaan Terdakwa, setelah dilakukan pengintaian akhirnya Terdakwa berhasil diamankan untuk kemudian dibawa ke kantor Polsek Kelumpang Barat, namun pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sabu tersimpan di dalam helm milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berada di dalam helm warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa sisa dari yang telah dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 dari seseorang bernama Zakir yang berada di daerah Batulicin, menggunakan cara pemesanan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via handphone seharga Rp 1.200,000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perpaket;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeladahan Terdakwa tidak dapat menunjukan perihal izin menyimpan narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Indra Syaputra, S.H. bin H. Muhammad Majedi HS, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan ke persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 jam 14.00 wita di Jl. Provinsi Kalsel-Tim desa Bungkukan kecamatan Kelumpang Barat kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan;
- Berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pencurian, kemudian saksi dan rekan yaitu saksi Septiyandi Pradirja dan saksi Eko Budi Sulistyo dari Polsek Kelumpang Barat melakukan penyelidikan dan berhasil melacak keberadaan Terdakwa, setelah dilakukan pengintaian akhirnya Terdakwa berhasil diamankan untuk kemudian dibawa ke kantor Polsek Kelumpang Barat, namun pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sabu tersimpan di dalam helm milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berada di dalam helm warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa sisa dari yang telah dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 dari seseorang bernama Zakir yang berada di daerah Batulicin, menggunakan cara pemesanan via handphone seharga Rp 1.200,000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeladahan Terdakwa tidak dapat menunjukan perihal izin menyimpan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Eko Budi Sulistyo bin Sutopo, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan ke persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 jam 14.00 wita di Jl.Provinsi Kalsel-Tim desa Bungkukan kecamatan Kelumpang Barat kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan;
- Berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pencurian, kemudian saksi dan rekan yaitu saksi Septiyandi Pradirja dan saksi Indra Syaputra dari Polsek Kelumpang Barat melakukan penyelidikan dan berhasil melacak keberadaan Terdakwa, setelah dilakukan pengintaian akhirnya Terdakwa berhasil diamankan untuk kemudian dibawa ke kantor Polsek Kelumpang Barat, namun pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu tersimpan di dalam helm milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berada di dalam helm warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa sisa dari yang telah dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 dari seseorang bernama Zakir yang berada di daerah Batulicin, menggunakan cara pemesanan via handphone seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal izin menyimpan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Laporan Hasil Pengujian terhadap sampel Narkoba Nomor LP-Nar.K.21.0692 tanggal 15 Juli 2021 dari sampel Penyidik Res Narkoba Polres Kotabaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati,Dra.,Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Septiyandi, dan saksi Eko Budi Sulistyio dari Polres Kotabaru, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 14:00 Wita di pinggir jalan di Jln. Prov Kalsel – Teng Ds, Bungkukan Kec. Kelumpang Barat Kab. Kotabaru;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, kemudian terdakwa ke Polsek untuk dimintai keterangan terkait perkara Pencurian, kemudian dilakukan pemeriksaan helm milik terdakwa ditemukan kotak rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan, kemudian dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Zakir (DPO) di daerah Batulicin dengan cara membeli yang sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr. Zakir melalui Handphone untuk membeli narkotika jenis sabu dengan kesepakatan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa sisa dari yang telah dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bersih 1,06 gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Septiyandi, dan saksi Eko Budi Sulistyono dari Polres Kotabaru, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 14:00 Wita di pinggir jalan di Jln. Prov Kalsel – Teng Ds, Bungukuran Kec. Kelumpang Barat Kab. Kotabaru;
- Bahwa benar berawal pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, kemudian terdakwa ke Polsek untuk dimintai keterangan terkait perkara Pencurian, kemudian dilakukan pemeriksaan helm milik terdakwa ditemukan kotak rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan, kemudian dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Zakir (DPO) di daerah Batulicin dengan cara membeli yang sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr. Zakir melalui Handphone untuk membeli narkoba jenis sabu dengan kesepakatan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa sisa dari yang telah dikonsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan memilih langsung dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum tersebut yaitu alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Mursidi als Imur Bin Dardi, benar Terdakwa yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa Mursidi als Imur Bin Dardi selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Septiyandi, dan saksi Eko Budi Sulistyio dari Polres

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotabaru, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 14:00 Wita di pinggir jalan di Jln. Prov Kalsel – Teng Ds, Bungkukan Kec. Kelumpang Barat Kab. Kotabaru, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan terkait perkara Pencurian, kemudian dilakukan pemeriksaan helm milik terdakwa ditemukan kotak rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan, kemudian dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Zakir (DPO) di daerah Batulicin dengan cara membeli yang sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr. Zakir melalui Handphone untuk membeli narkoba jenis sabu dengan kesepakatan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa sisa dari yang telah dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bersih 1,06 gram merupakan narkotika ilegal, 1 (satu) bungkus kotak rokok dan 1 (satu) buah helm wama hitam merupakan sarana untuk menyimpan narkotika ilegal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mursidi als Imur Bin Dardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bersih 1,06 gram;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok;
  - 1 (satu) buah helm warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Masmur Kaban, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan D. Sipahutar, S.H., M.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri oleh Asis Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan D. Sipahutar, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)